BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI KEPADA PEMERINTAH NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Kepada Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya rincian alokasi dana alokasi umum dan tambahan dana alokasi khusus fisik dalam APBN-P Tahun Anggaran 2017, maka terjadi pengurangan alokasi dana alokasi umum untuk Kabupaten Pasaman Barat, sehingga untuk alokasi dana nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa di Nagari Aia Bangih dan Nagari Kapa, belum terlaksananya pembentukan Pemerintahan Nagari Persipan, sehingga alokasi dana nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah

Dipindai dengan CamScanner

(5) Variabel yang digunakan untuk penghitungan bobot nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah :
   a. Jumlah Penduduk Nagari sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
   b. Angka Kemiskinan Nagari sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
   c. Luas Wilayah Nagari sebesar 10% (sepuluh per seratus);
   d. Indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

(6) Data Jumlah Penduduk Nagari, Angka kemiskinan Nagari, Luas wilayah Nagari, dan Indeks kesulitan geografis bersumber dari statistik pusat.

(7) Total Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk masing-masing nagari merupakan hasil penjumlahan dari biaya operasional Pemerintahan Nagari Persiapan, alokasi dasar dan alokasi proporsional.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Plafon Alokasi Dana Nagari (ADN) Perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 25 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT

SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 25 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR..74

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI KEPADA PEMERINTAH NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari kepada Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Alokasi Dana Nagari (ADN) dibagi kepada 19 (sembilan belas) Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat dengan mempertimbangkan :
   a. Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
   b. Jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari dan tingkat kesulitan geografis nagari;
   c. Biaya operasional Pemerintahan Nagari Persiapan.

(2) Alokasi Dana Nagari (ADN) kepada Nagari ditetapkan sebesar Rp. 67.148.745.600,- (Enam puluh tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(3) Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk setiap nagari dihitung berdasarkan :
   a. Biaya Operasional Pemerintahan Nagari Persiapan yang dialokasikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Pemerintahan Nagari Persiapan;
   b. Azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Nagari (ADN) yang sama untuk setiap nagari, dihitung sebesar 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata untuk 19 (sembilan belas) Nagari yang selanjutnya disebut dengan alokasi dasar;
   c. Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Nagari (ADN) yang dibagi secara proposional untuk setiap nagari berdasarkan nilai bobot yang dihitung rumus variable tertentu, dihitung sebesar 40% (empat puluh per seratus) yang selanjutnya disebut dengan alokasi proporsional.

(4) Penghitungan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dan huruf c diatas setelah dikurangi biaya operasional Pemerintahan Nagari Persipan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 74 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 Agustus 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI KEPADA PEMERINTAH NAGARI DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017.

Plafon Alokasi Dana Nagari (ADN) Perubahan Tahun Anggaran 2017
untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

NO	NAMA NAGARI	ALOKASI PEMERINTAHAN NAGARI PERSIAPAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU ALOKASI DANA NAGARI PER NAGARI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3) + (4) + (5)
1	AIA BANGIH	-	1.653.118.282	1.597.131.324	3.250.249.606
2	UJUNG GADING	1.600.000.000	1.653.118.282	1.909.511.831	5.162.630.113
3	LINGKUANG AUA	1.400.000.000	1.653.118.282	893.433.275	3.946.551.557
4	AUA KUNIANG	800.000.000	1.653.118.282	769.101.016	3.222.219.298
5	AIA GADANG	400.000.000	1.653.118.282	541.419.492	2.594.537.774
6	KAJAI	400.000.000	1.653.118.282	805.328.389	2.858.446.671
7	TALU	400.000.000	1.653.118.282	821.831.748	2.874.950.030
8	SINURUIK	200.000.000	1.653.118.282	856.492.843	2.709.611.125
9	KINALI	3.000.000.000	1.653.118.282	2.016.303.035	6.669.421.317
10	KATIAGAN	-	1.653.118.282	878.440.462	2.531.558.744
11	MUARO KIAWAI	400.000.000	1.653.118.282	682.003.224	2.735.121.506
12	RABI JONGGOR	600.000.000	1.653.118.282	1.234.224.434	3.487.342.716
13	BATAHAN	800.000.000	1.653.118.282	1.335.880.814	3.788.999.096
14	DESA BARU	200.000.000	1.653.118.282	582.195.707	2.435.313.989
15	PARIT	1.400.000.000	1.653.118.282	1.589.371.079	4.642.489.361
16	SUNGAI AUA	1.200.000.000	1.653.118.282	1.996.801.901	4.849.920.183
17	KOTO BARU	1.400.000.000	1.653.118.282	758.988.436	3.812.106.718
18	KAPA	-	1.653.118.282	691.385.408	2.344.503.690
19	SASAK	600.000.000	1.653.118.282	979.653.824	3.232.772.106
	JUMLAH	14.800.000.000	31.409.247.358	20.939.498.242	67.148.745.600

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 25 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner